PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI *COVID-19*

Astri Fuji¹, Qadir Gassing², Hadi Daeng Mapuna³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *Email*: astrifuji31@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Antang, Kota Makassar). Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah: 1. Bagaimana tingkat perkembangan resepsi pernikahan di Kecamatan Manggala, Antang Kota Makassar selama masa pandemi covid-19? 2. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran KUA Kecamatan Manggala, Antang Kota Makassar dalam meminimalisir resepsi pernikahan? Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang telah melangsungkan resepsi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dan narasumber terkait dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian, resepsi pernikahan merupakan bentuk eksistensi diri oleh adat Bugis Makassar yang sampai saat ini masih dipertahankan ditengah masyarakat. Implikasi dari penelitian ini: 1) Orang yang akan melakukan resepsi pernikahan terlebih dulu berkonsultasi atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan imam kelurahan, kepala KUA atau pemerintah setempat untuk mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam acara tersebut. 2) Pasangan atau keluarga bersangkutan yang ingin menikah dan berencana menggelar resepsi harus memenuhi syarat protokol kesehatan, sehingga resepsi berjalan dengan lancar dan hikmat.

Kata Kunci: Resepsi, Pernikahan, Pandemi *Covid-19*.

Abstract

The main problem in this study is the Role of the Office of Religious Affairs in Minimizing Wedding Receptions During the Covid-19 Pandemic (Case Study in Manggala District, Antang, Makassar City). The main problem is divided into two sub-problems: 1. What is the level of development of wedding receptions in Manggala District, Antang Makassar City during the Covid-19 pandemic? 2. How is the community's response to the role of KUA in Manggala District, Antang Makassar City in minimizing wedding receptions? Descriptive Qualitative Research is the type of research used in this paper, namely in the form of field research. The sources of data for this research are the surrounding community who have held wedding receptions during the Covid-19 pandemic and resource persons related to the title of the study. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study, the wedding reception is a form of self-existence by the Bugis Makassar custom which is still maintained in the community. The implications of this study: 1) The

person who will conduct the wedding reception first consults or communicates with the village priest, head of KUA or local government to find out what is allowed and not allowed in the event. 2) The couple or family concerned who want to get married and plan to hold a reception must meet the health protocol requirements, so that the reception runs smoothly and wisely.

Keywords: Wedding, Reception, Covid-19 Pandemic.

A. Pendahuluan

Saat ini Indonesia sudah hampir tiga bulan lebih dalam lingkaran Pandemi *Covid-19*. Virus ini terdeteksi pertama kali di Wuhan China pada bulan Desesmber 2019. Virus ini dapat menyerang pada saluran pernafasan yang dimana virus ini mengakibatkan panas badan, gatal tenggorokan atau batuk tidak berdahak, influenza, dada terasa sesak serta radang atau sakit tenggorakan.

Penularan Covid-19 begitu cepat sehingga banyak menghasilkan korban pada beberapa negara termasuk Indonesia. Akibat dari maraknya Covid-19 membuat aktivitas keseharian semuanya sebagaian dikerjakan didalam Rumah seperti, bekerja, perkuliahan, proses belajar mengajar dan akivitas semacamnya. Hingga akhirnya tempat beribadah juga ditutup sementara waktu agar dapat memutus rantai penyebaran covid-19. Ada banyak cara yang telah diterapkan oleh Pemerintah mulai dari penerapan membatasi jarak, berdiam diri di Rumah hingga sampai pada penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberbagai daerah. Namun, virus corona tetap merajelela dan semakin meningkat karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah. Mengingat banyaknya aktivitas yang harus dikerjakan dari Rumah, maka resepsi pernikahan pun juga termasuk didalamnya. Menggelarkan sebuah resepsi pernikahan harus dihentikan sementara waktu sebab, gelaran resepsi pernikahan itu menyebabkan sebuah perkumpulan ditambah lagitidak sedikit masyarakat yang tidak menjaga kebersihan dan kesehatan serta malas atau tidak mau memakai masker.

Berikut Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin

Terjemahnya:

"Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."

Tafsiran dari hadist diatas tidak menjelaskan atau menyebutkan mengenai resepsi pernikahan itu harus dilaksanakan dan pernikahan akan batal jika tidak menggelar resepsi pernikahan.

Tim Redaksi Nusantara Aulia menjelaskan pada halaman 6 bahwa Pernikahan merupakan hubungan lahir batin dari seorang lelaki dan perempuan yang dimana sebagai pasangan suami istri yang memiliki keinginan membinah keluarga (Rumah Tangga) berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa agar hidup kekal dan bahagia¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mustaqan qhalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Lebih lanjut dalam KHI pasal 3 dinyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".²

Dalam skripsi Badru Tamam, berbicara mengenai resepsi atau perayaan pesta pernikahan sebenarnya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. bahkan sudah diterapkan. Hal ini pun dibiarkan oleh Islam dan bahkan disunnahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang.³

Di Indonesia sendiri hal merayakan pesta pernikahan atau menggelar acara resepsi pernikahan itu adalah hal yang wajar dilakukan. Dimana terdapat sepasang kekasih yang telah resmi menikah diadakan dengan pesta yang meriah. Dengan mengundang berbagai penyanyi dangdut terkenal serta mengundang banyak orang atau tetangga setempat untuk turut hadir dalam acara yang berbahagia.

Di Kota Makassar, Antang Kecamatan Manggala, Kelurahan Biringromang itu sudah sering dijumpai acara resepsi pernikahan dengan begitu meriahnya paling tidak pihak keluarga menyewa soundsystem.

¹Tim Redaksi Nusantara Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nusantara Aulia), hlm. 76.

²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Inpress RI No. 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2001), hlm. 7.

³Badru Tamam, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan*, (Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 2015).

Selain itu, resepsi bagi masyarakat Bugis Makassar adalah kemuliaan, kehormatan, dan eksistensi diri. Namun, bagaimana jika ditengah Covid-19 apakah bisa? Jawabannya singkat. Tentu saja bisa. Tapi memiliki perbedaan ketika mengadakan ditengah Pandemi virus Corona dengan pernikahan yang biasa. Tentu, ada prosedur yang mesti ditaati demi kebaikan bersama.

Untuk melakukan resepsi pernikahan ditengah pandemi Covid-19 itu artinya, pihak keluarga sudah harus siap dengan segala pembatasan yang berlaku dan diatur dalam protokol kesehatan baik pada akad sampai pada resepsinya. Sebab, ini penting untuk mengantisipasi penularan virus dikalangan tamu dan diri sendiri.

Sudah tampak jelas pada prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai pandauan bagi pasangan yang ingin menikah ditengah pandemi baik didalam maupun diluar KUA (Kantor Urusan Agama). Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada masa pandemi pada tanggal 10 Juni 2020. Surat ini memberikan keleluasaan sekaligus prosedur untuk pasangan yang melangsungkan akad nikah ditengah Covid-19. Maka dari itu, apabila resepsi pernikahan dilakukan ditengah pandemi Covid-19 mustahil dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena, ketika terdapat pasangan yang tidak mendaftarkaan pernikahannya atau bahkan melangsungkannya tidak dihadapan pegawai pencatatan nikah maka bisa saja akan menanggung resiko yuridis, dan bahkan pernikahannya bisa saja dikualifikasikan sebagai pernikahan yang liar dalam bentuk kumpul kebo. Ketika pasangan telah melakukan akad, terlebih dahulu baiknya berkonsultasi dengan pihak yang berwenang terkait gelaran resepsi pernikahan seperti, petugas KUA (Kantor Urusan Agama) dan gugus tugas penanganan Covid-19 setempat. Untuk lebih memastikan resepsi bisa terselenggara dengan lancar dan tidak menjadi sebuah kluster penularan virus yang baru ketika resepsi telah selesai.4

Mengenai lembaga yang berhak menangani persoalan pernikahan merupakan badan yang telah dibentuk oleh negara, KUA dalam hal ini ialah PPN atau Pegawai Pencatat Nikah dibawah struktur Departemen Agama sedangkan badan lainnya mengatur mengenai

⁴Zainun Nur Hisyam Tahruz, Jurnal Dunia Dalam Ancaman Pandemi: Kajian Transisi Kesehatan dan Mortalitas Akibat Covid-19. (Universitas Indonesia, Maret 2020).

perkawinan misalnya, perceraian, pembagian harta gono gini dan sebagainya ialah Pengadilan Agama.

Negara kita memiliki peraturan mengenai pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah aturan mengenai pernikahan yang mendapat justifikasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta masih banyak perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan bagi umat muslim.⁵

Selanjutnya, penulis berniat melakukan penelitian serta mengkaji mengenai sejauh mana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir resepsi pernikahan ditengah pandemi covid-19 pada masyarakat Antang Kec. Manggala Kel. Biringromang Kota Makassar. Sebab, yang menjadi fokus penelitian kali ini ialah, langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Manggala Kel. Biringromang, Antang Kota Makassar melihat gelaran resepsi pernikahan disaat virus corona masih tersebar.

B. Metode Penelitian

Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Biringromang yang telah melangsungkan resepsi pernikahan pada masa pandemi *Covid-19* dan narasumber terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Perkembangan Resepsi Pernikahan di Kecamatan Manggala, Kelurahan Biringromang pada masa Pandemi *Covid-19*.

⁵Marzuki Wahid dari Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara:Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1: Yogyakarta: LKIS. 2001), hlm. 21.

Pada masa Pandemi Covid-19 pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi pasangan yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020 tahun lalu. Itupun Kepala KUA Kecamatan Manggala Bapak Musliadi menghimbau agar mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Binmas) Islam Kementerian Agama (KEMENAG). Sebelumnya semakin meningkatnya pasien positif covid 19 di Kota Makassar pada awal-awal Pandemi Covid-19, membuat Pemerintah Kota Makassar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) di empat kecamatan zona merah, yakni Rappocini, Tamalate, Manggala, dan Panakkukang.

Awalnya, akad hingga ke resepsi pernikahan digelar begitu hikmat dan penuh kebersamaan. Masyarakat Kelurahan Biringromang beramai-ramai menentukan acara bahagia tanpa ketakutan. Namun, saat Pandemi Covid-19 mulai menyerang saat itu masyarakat Kelurahan Biringromang masih tidak terlalu paham dengan adanya wabah tersebut. Masih ada beberapa persen masyarakat yang tetap berkumpul. Tapi seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit masyarakat Kelurahan Biringromang mulai beradaptasi dan memahami kondisi yang sedang melanda dunia.

Imbasnya, Kepala KUA Kecamatan Manggala Bapak Musliadi mengatakan terdapat 9 (sembilan) pasangan yang menunda melaksanakan akad nikah ketika awal Pandemi Covid-19. Artinya, ketika suatu akad belum dilaksanakan maka resepsi pernikahan pun belum bisa digelar. Awal Pandemi Covid-19 memang sedikit menurunkan minat masyarakat Kelurahan Biringromang untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Ada banyak pertimbangan yang sempat peneliti temukan ketika sedang melakukan wawancara ditengah masyarakat Kelurahan Biringromang.

Konfirmasi yang didapatkan peneliti dari Bapak Musliadi pada 29 Maret 2021 waktu 08:23 Wita-Selesai bahwa alasan mengapa pihak yang bersangkutan menunda pelaksanaan pernikahannya karena negara sedang dilanda wabah. Dan penundaan tersebut sampai waktu dan kondisi membaik yang ditentukan oleh

Pemerintah. Penundaan yang dilakukan sejak bulan April yang telah mendaftar pada bulan sebelumnya.

Hal inilah yang menyebabkan, pihak pemerintah setempat mulai dari Kepala KUA Kecamatan Manggala hingga Imam Kelurahan Biringromang memberikan batasan jumlah yang hadir tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang. Anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah sampai pada resepsi pernikahan harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker. Petugas, wali nikah, dan pasangan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Untuk diketahui Ditjen Bimas Islam Kemenag menerbitkan surat edaran baru terkait protokol penanganan Covid-19 pada pelayanan kebimasislaman. Dalam surat edaran tersebut pemerintah berharap masyarakat dapat menunda atau menjadwal ulang rencana pelaksanaan akad nikahnya selama darurat Covid-19. Meski begitu, pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka. Akan tetapi mekanisme tidak dengan tatap muka, melainkan melalui mekanisme secara online.⁶

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan di Kecamatan Manggala, Kelurahan Biringromang, pada masa Pandemi *Covid-19*.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah. Dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan 10 Juni 2020 disebutkan masyarakat diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin bila ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA.

⁶Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Suryana Anas Artikel Tribun Timur "Imbas Covid-19" https://makassar.tribunnews.com/2020/04/09/imbas-covid-19sembilanpasangandikecamatanmanggala-tunda-akad-nikah?page=2. (diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 22:05 Wita).

"Dengan terbitnya edaran ini, maka calon pengantin diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah di KUA, rumah, masjid, atau pun gedung pertemuan," kata Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin. Ia menambahkan, untuk pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. Sementara untuk pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung pertemuan, dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang.

Bimas Islam menerbitkan edaran ini untuk memberikan rasa aman sekaligus tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal). Dengan edaran ini, berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan, namun risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi. Surat Edaran ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Ini untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah terkhusus dalam KUA Kecamatan Manggala. Dalam setiap pelayanan, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan.

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran tersebut antara lain:

- Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
- 2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;

- 4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
- 5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
- 6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- 7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- 8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
- 9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
- Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan
- 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

Contoh Kasus I

Resepsi pernikahan pada salahsatu anak warga dari Kelurahan Biringromang di Perumahan Dosen Unhas (PERDOS) Antang, Jalan Pertanian RT 005/RW 005. Peneliti melakukan wawancara kepada salahsatu pasangan suami istri dengan inisial Bapak M.S dengan Ibu S. Keluarga ini mengadakan resepsi pernikahan pada masa Pandemi Covid-19. Pernikahan putranya pada saat itu digelar pada akhir tahun

2020. Pada intinya Ibu S menjelaskan bahwa:

"Resepsi pernikahan itu, ialah mempersatukan seorang anak atau seorang manusia. Laki-laki dan perempuannya untuk membinah rumah tangga kedepan. Kalau mengenai Corona yang saya tau itu, Corona itu, yang sekarang yang saya tau itu. Cepat sekali menyebar. Jadi, akhirnya kekita atau ke masyarakat atau ke manusia itu kan takut dengan adanya Corona. Makanya dilarang kumpul, dilarang membuat aktivitas atau bagaimana-bagaimana yang pada intinya dilarang membuat keramaian. Jadi, kalau melihat kondisi sekarang, kalau terjadi kan ada dua. Ada istilah keharusan. Yang harus diharuskan, ini kan namanya kewajiban. Kita tau memang Pandemi tapi kan ada aturan Portokol Kesehatan dengan atur jarak, cuci tangan harus disiapkan dan sebagainya. Maka dari itu pada saat resepsi pernikahan anak saya digelar itu kami mendapatkan izin dari Pemerintah dengan ketentuan ikut aturan. Waktu akad pun dilaksanakan di Rumah dan dihadiri oleh pihak KUA Kecamatan Manggala. Pada dasarnya pihak KUA Kecamatan Manggala dan Pemerintah setempat itu sudah menerapkan berbagai cara sehingga tidak mengecewakan warganya namun juga tertib dalam memutus mata rantai Corona". (Wawancara Selasa, 30 Maret 2021 waktu: 14.42 Wita).

Seperti pada wawancara yang peneliti lakukan diatas, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa peran KUA Kecamatan Manggala, Kelurahan Biringromang itu sudah dijalankan dengan baik. Sehingga resepsi pernikahan yang dikatakan itu merupakan eksistensi dari masyarakat Makassar tetap bisa dijalankan namun, dengan berbagai kebijakan dan aturan agar tidak menghasilkan sebuah keramaian yang serentak,. Jadi sistem mengatur agar dapat menimalisir segala kegiatan agar berjalan dengan baik melalui protokol kesehatan.

Contoh Kasus II

Resepsi pernikahan pada salahsatu anak warga dari Kelurahan Biringromang di Perumahan Dosen Unhas (PERDOS) Antang, Jalan Pertanian Blok E Nomor 50. Peneliti melakukan wawancara kepada salahsatu pasangan suami istri dengan inisial Bapak R dengan Ibu K. Keluarga ini mengadakan resepsi pernikahan pada masa Pandemi Covid-19. Pernikahan putranya pada saat itu digelar pada tahun 2020. Pada intinya narasumber menjelaskan bahwa:

"Jadi anak saya menikah itu, waktu ada memang mi virus Corona. Kalau ditanya ka tentang resepsi pernikahan yang saya tau itu ada wali, ada imam, ada saksi yang hadir dalam resepsi itu. Kalau virus Corona yang saya ketahui itu dia menular, terjangkit penyakit. Terus, dimasa Pandemi saat ini ketika ada masyarakat yang akan lakukan itu tadi, resepsi pernikahan tentu kalau saya itu harus mematuhi protokol kesehatan paling utama dan mendengarkan usulan pemerintah. Karena keluarga saya saja sebelum adakan resepsi itu diberikan dulu arahan sama pemerintah. Misal pada saat itu toh pihak KUA Kecamatan Manggala dan Imam Kelurahan Biringromang itu memberitahukan kepada kami bahwa harus sediakan cuci tangan dan lain-lain baru kami bisa diizinkan untuk adakan resepsi. Karena ditunda saja ini belum ada jaminan kalau tidak adami tahun depan Corona, jadi bilang maki saja tetap dilaksanakan tapi teratur dan ikut dengan apa yang ditentukan sama pihak pemerintah setempat. Waktu itu juga pada saat akad itu dilaksanakan di rumah sayaji juga dan disaksikan langsung oleh Imam Kelurahan Biringromang dan pihak KUA Kecamatan Manggala". (Wawancara Selasa, 30 Maret 2021 waktu: 13.15 Wita).

Peran KUA Kecamatan Manggala pada Kelurahan Biringromang sangatlah penting. Karena kebijakan yang dikeluarkan itu bernilai arahan yang patut dipatuhi warga setempat ketika ingin melaksanakan akad sampai pada resepsi pernikahan. Bukan hanya itu, pemerintah setempat perlu menjadikan hal ini sebuah keharusan dalam mengarahkan masyarakat betapa pentingnya menjaga jarak ditengah Pandemi Covid-19 namun, dengan tidak pula mengabaikan hal-hal yang sudah menjadi keharusan pemerintah untuk mengawal kegiatan yang harus segera dilaksanakan seperti halnya resepsi pernikahan.

Kurang lebih peneliti melakukan proses wawancara dengan warga Kelurahan Biringromang sejumlah 8 orang yang secara langsung melaksanakan resepsi pernikahan dan perwakilan pemerintah setempat seperti pihak KUA Kecamatan Manggala, pihak pegawai Kecamatan Manggala, Lurah Biringromang, Ketua RT 005, dan Imam Kelurahan Biringromang. Pada dasarnya yang terpenting pihak KUA Kecamatan Manggala menjelaskan bahwa:

"Resepsi pernikahan ketika kita berbicara terkait rukun dan syarat pernikahan maka, resepsi bukanlah sebuah kewajiban sebenarnya. Namun, hal itu menjadi penting bagi warga masyarakat Makassar terkhususnya Kecamatan Manggala Kelurahan Biringromang karena seperti yang dikatakan adinda Astri bahwa itu merupakan sebuah eksistensi diri dari masyarakat Makassar. Ada suatu kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Makassar ketika mampu menjalankan rentetan pernikahan hingga awal sampai pada akhir, akad sampai resepsinya. Bahkan ada daerah tertentu kita di Sulawesi Selatan yang memiliki adat khusus dalam melaksanakan yang namanya pernikahan. Contohnya Kajang, Nah yang menarik peran KUA dalam meminimalisir resepsi pernikahan. Sebenarnya yang lebih berwenang dan memiliki tupoksi secara wajib itu adalah pihak Satgas, Kemenag dan hmmmm intinya pihak yang terlibat langsung dengan penanganan Covid-19. Tapi, kami juga sebagai KUA yang mengurus dan menjalankan prosesi pernikahan masyarakat itu merasa perlu terjun dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang datang kepada kami untuk melakukan akad maka kami pasti akan memberitahukan sebab dan akibat ketika menjalankan dimasa Pandemi atau ketika menunda, dan kami tentu akan mengarahkan ketika warga tadi bertekad untuk tetap melaksanakan resepsi pernikahan bahwa harus mematuhi protokol kesehatan ketika tidak dilakukan, kami tidak akan segan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Tujuannya apa, guan masyarakat sadar pentingnya jaga jarak dimasa sekarang. Juga berguna agar masyarakat tidak berdesak-desakan atau terburuburu dalam melaksanakan resepsi. Makanya kami membatasi waktu pelaksanaan dan warga yang diperbolehkan turut meramaikan itu siapa saja. Jadi kami tidak melarang, hanya saja membatasi dan memberikan saran agar warga 1 dan yang 2 bisa mengatur waktu acaranya. Takutnya mereka melaksanakan diwaktu yang sama dan tempat yang berdekatan, kan kita sebagai pemerintah setempat malu

degan pemerintah atau KUA yang ada di Kecamatan lainnya. Ketika warga tidak mematuhi protokol kesehatan maka tentunya yang menjadi sorotan adalah pemerintah setempat. Apalagi soal pernikahan itu pasti masyarakat taunya KUA yang memberikan segala kebijakan". (Wawancara Senin, 29 Maret 2021 waktu: 08.23 Wita).

Pada masa Pandemi *Covid-19* segala aktivitas yang tadinya terbiasa dilakukan harus mesti difilter agar dapat menyelamatkan masyarakat sekitar. Ini merupakan wabah yang begitu memperihatinkan untuk seluruh dunia dengan terkhusus Indonesia.

Kasus Pandemi *Covid-19* di Indonesia terus meningkat, hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua warga negara di Indonesia. sebab, ini terlalu dipandang tidak penting dalam lingkungan sekitar. Sampai kapan Indonesia akan seperti ini? kalau bukan kita yang akan mengubahnya, siapa lagi?

Meskipun Ketua Satuan Tugas *Covid-19* meminta masyarakat untuk tidak perlu panik dalam menghadapi wabah virus ini, namun tetap saja kita semua semestinya tetap waspada dan menjaga kebersihan dengan semestinya. Selain Indonesia, ada Amerika Serikat, India dan Brazil yang menempati posisi tiga teratas sebagai negara dengan jumlah kasus *Covid-19* terbanyak.

Indonesia berada di ranking 19 untuk kasus *Covid-19* hal ini terus meningkat secara bertahap hingga menyentuh diatas 95%. Ada banyak dampak kenapa hal ini terjadi. Dikarenakan Demo yang berkepanjangan, masa liburan panjang. Hingga pada pertemuan-pertemuan yang menimbulkan kerumunan. Hal ini juga dikarenakan banyak masyarakat yang menyepelekan untuk tidak menggunakan masker.

Terakhir dibulan Januari adalah suatu hal yang begitu kelabu bagi Indonesia karena perkembangan *Covid-19* sudah tembus 10 ribu kasus baru. Dengan tambahan rekor 10.617 kasus konfirmasi, maka secara kumulatif jumlah penduduk yang telah dinyatakan terinfeksi virus Corona sudah dinyatakan terinfeksi virus Corona sudah tembus angka psikologis 808.340 kasus.

Kasus kematian akibat *Covid-19* bertambah pada level yang juga tinggi, yaitu 233 orang. Total akumulasi kasus kematian ada 23.753 orang. Sedangkan angka

positive pada masa ini juga sangat tinggi yaitu 24,92%. Angka ini lebih tinggi 5 kali lipat dari standar maksimal angka positive rate WHO.

Jika dikaitkan dengan salahsatu kegiatan yang menimbulkan keramaian yakni resepsi pernikahan tentu memerlukan penjagaan yang sangat ketat. Mulai dari tidak boleh bersalaman dan menjaga jarak, serta menggunakan masker.

Resepsi pernikahan tentu sudah menjadi tradisi bagi kebanyakan orang untuk merayakan, mensyukuri dan mengenang momen terindah dalam hidup mereka. Namun, melihat kondisi Pandemi *Covid-19*, resepsi yang seharusnya diliputi rasa gembira dan kebahagiaan bisa berubah menjadi malapetaka.

Resepsi pernikahan dimasa Pandemi *Covid-19* pada 2020, acara pernikahan hanya boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di rumah ibadah. Acara resepsi pernikahan juga hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Jika, nekat dan berani mengadakan pesta secara besar-besaran, pemerintah setempat akan memberikan sanksi kepada penyelenggara.

Saat ini memang sudah diperbolehkan, meski begitu acara resepsi pernikahan harus tetap mendapatkan izin terlebih dahulu. Penyelenggara dan tamu yang hadir juga diwajibkan menaati protokol kesehatan.

Demi kenyamanan pula, peneliti memberikan sebuah pandangan yang mungkin bisa dijadikan sebuah masukan ketika masyarakat tetap saja ingin melaksanakan resepsi pernikahan dimasa Pandemi *Covid-19*. Sebaiknya menghindari sajian makanan secara prasmanan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus *Corona*. Jumlah tamu dibatasi, tamu undangan tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas asli tempat penyelenggara pesta. Meski demikian, maka dapat disaksikan secara daring virtual. Penulis pernah mendapatkan resespsi pernikahan yang dimana pengantin mensiasati dengan mengadakan *live streaming* prosesi pernikahan.

Selama peneliti terjun ke Lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian, peneliti mendapatkan tips penting yang diberikan kepada masyarakat dalam menjalankan perannya dalam hal pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kelurahan Biringromang memberikan beberapa saran dan arahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yakni:

- 1. Sebaiknya mengubah susunan tamu
- 2. Memilih tempat yang aman dan nyaman
- 3. Menentukan dengan cermat cara penyajian makanan di pesta pernikahan
- 4. Membuat susunan protokol kesehatan dengan struktur
- 5. Siapkan sesuatu yang dapat disaksikan dan dihadiri secara signifikan

Uniknya ketika peneliti menarik dari segi Tinjauan Hukum Islam, perkembangan ketentuan hukum atas penyelenggaraan resepsi (walimatul ursy) ditengah pandemi ini. Pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam surat edaran memang tidak disebutkan perihal resepsi secara langsung, yang disebutkan hanyalah akad sebagai contoh dari kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, sesuai fungsi sosialnya. Terlebih lagi resepsi sekarang sudah banyak dilaksanakan di gedung pertemuan.

Demikian Maklumat Kapolri yang ditaati oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kelurahan Biringromang, yang telah mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus *Corona*.

Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada larangan formal untuk melakukan resepsi pernikahan. Saat ini pun, pemerintah cenderung hanya menghimbau agar masyarakat membatasi kegiatan, atau melaksanakannya dengan menaati protokol kesehatan.

Posisi resepsi dari sisi agama, telah ditentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Mengingat pada Pasal 2 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang garis besar menjelaskan apa itu pernikahan atau perkawinan. Dalam hal ini resepsi pernikahan tidak harus ada dalam rangakaian pernikahan. Kegiatan resepsi ini tidak menentukan keabsahan pernikahan. Secara hukum Islam resepsi pernikahan hukumnya adalah sunnah,

dilaksanakan dapat pahala dan ketika tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ini dikuatkan dengan hadist Rasulullah saw.

Rasulullah saw. bersabda: "Selenggarakanlah walimah(resepsi) meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing."

Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. mengadakan walimah ketika menikah dengan Shofia dengan makanan gandum dan kurma." (HR. Ibnu Majah)

Juga dari Anas bin Malik, ia berkata: "Aku tiada pernah melihat Rasulullah SAW. melakukan walimah untuk istri-istrinya seperti yang beliau lakukan dalam walimahan ketika beliau menikah dengan Zainab, yaotu beliau menyembelih seekor *kibas(domba)*. " (HR. Ibnu Majah)

Juga dari Anas bin Malik, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw. melihat pada Abdurrohman bin Auf terdapat bekas minyak wangi, lalu Nabi bertanya, "Ada apa gerangan? Mengapa kamu melakukan ini ?" Lalu Abdurrohman menjawab, "Wahai Rasulullah SAW. saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar sekeping emas." Lalu Rasulullah menjawab, "Semoga Allah memberikan barokah padamu dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kibas(domba)." (HR. Ibnu Majah)

Siti Aisyah berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda: "Umumkanlah pernikahan itu, dan jadikanlah masjid-masjid sebagai tempat mengumumkannya, dan tabuhlah rebana-rebana." (HR. Tirmidzi)

Dari hadits-hadits diatas, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa Rasulullah saw. menyarankan umatnya untuk menyelenggarakan walimah (resepsi) sebagaimana pada beberapa hadits diatas telah menjelaskan bahwa Rasulullah saw. sendiri mengadakan resepsi pada saat beliau menikah, hal tersebut merupakan contoh dari Rasulullah saw. untuk umatnya. Dan apabila ada yang menikah, hendaknya mereka mengumumkan hal tersebut untuk membedakan dengan orang yang berzina, maka dari itu pernikahan perlu diumumkan.

Jadi, hukum resepsi dalam Islam adalah tidak wajib atau sunnah untuk diselenggarakan, namun alangkah baiknya apabila menyelenggarakan resepsi walaupun hanya sederhana, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw.

Dasar Hukum peneliti berbicara hal ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19* di Masa Pandemi;
- 4. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus *Corona (Covid-19)*.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Awal Pandemi Covid-19 memang sedikit menurunkan minat masyarakat Kelurahan Biringromang untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Ada banyak pertimbangan yang sempat peneliti temukan ketika sedang melakukan wawancara ditengah masyarakat Kelurahan Biringromang. Konfirmasi yang didapatkan peneliti dari Bapak Musliadi pada 29 Maret 2021 waktu 08:23 Wita-Selesai bahwa alasan mengapa pihak yang bersangkutan menunda pelaksanaan pernikahannya karena negara sedang dilanda wabah. Dan penundaan tersebut sampai waktu dan kondisi membaik yang ditentukan oleh Pemerintah. Penundaan yang dilakukan sejak bulan April yang telah mendaftar pada bulan sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan, pihak pemerintah setempat mulai dari Kepala KUA Kecamatan Manggala hingga Imam Kelurahan Biringromang memberikan batasan jumlah yang hadir tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang.

2. Saran

Peran KUA Kecamatan Manggala pada Kelurahan Biringromang sangatlah penting. Karena kebijakan yang dikeluarkan itu bernilai arahan yang patut dipatuhi warga setempat ketika ingin melaksanakan akad sampai pada resepsi pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kelurahan Biringromang memberikan beberapa saran dan arahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yakni: Sebaiknya mengubah susunan tamu; Memilih tempat yang aman dan nyaman; Menentukan dengan cermat cara penyajian makanan di pesta pernikahan; Membuat susunan protokol kesehatan dengan struktur; Siapkan sesuatu yang dapat disaksikan dan dihadiri secara signifikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Assegaf, Rachman Abd. Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah (Yogyakarta: Ganna Media, 2005).
- Anonimous Hakim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).
- Al-Hamdani H.S.A., Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989).
- Abidin Slamet dan Aminuddin, Figh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9,Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ket-3.
- Al-Mufarraj, Sulaiman Bekals Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitshi Press, 2003).
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Inpress RI No. 7, (Jakarta: Departemen Agama RI 2001).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I: Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Darajat Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II.
- Hadi, Sutrisno Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986).
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Ridwan, Saleh Muhammad *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin Universtiy Press, 2014).
- Tim Redaksi Nusantara Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nusantara Aulia).
- Tahido Yanggo, Hj. Huzaimah *Masail Fiqhiyah*, *Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005).
- Wahid Marzuki dari Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara:Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1: Yogyakarta: LKIS. 2001.
- Yafie Ali, *Pandangan Islam terhadap kependudukan dan keluarga berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982).
- Zahrah Abu Muhammad, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Jurnal

- Aisyah, Nur. "Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Jeneponto". *Jurisprudentie* 4, no 2. (2017): h. 176.
- Andi Rahmah, Syamsiar Arief, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurisprudentie* 5. No 2, (2018): h. 260.
- Arif, Anggraeni. "Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Jurisprudentie* 2, no 2 (2015):h. 31
- Bokido, Rosdalina. "Pernikahan dibawah Umur : Penyebab dan Solusinya." *Jurisprudentie* 5. No 2, (2018): h. 189.
- Chotban, Sippah. "Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun." *Al-Risalah* 19, no 1 (2019): h. 111.
- Farid, Miftah. "Nikah Online dalam Perspektif Hukum", *Jurisprudentie* 5. No 1. (2018): h. 176.
- Hamzah, "Peran Kepala KUA dalam menangani kasus perkaeinan usia anak.". Jurisprudentie
- **244** *QaḍāuNā Volume 3 Nomor 2 April 2022*

- 6, No 1. (2019): h. 177.
- Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA." *Jurisprudentie* 6. No 2, (2019): h. 249.
- Kasmanita, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurisprudentie* 6. No 2 (2019): h. 241.
- Massadi, "Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perpektif Maslahah". *Jurisprudentie* 5. No 2,(2018): h. 142.
- Nasution, Khoiruddin, Syamruddin Nasution. 2017. "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no 1 (2017).
- Nur Hidayanti, Hartini. "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Qadauna 1, no 2 (2020): h.9.
- Riyanto, Mahmud Hadi. "Eksistensi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Wilayah PTA Makassar". *Jurisprudentie* 5. No 1, (2018): h. 145.
- Sulfiyah, Husna. Tahir, Hartini," Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota Tni Dalam Perspektif Hukum Islam", *Qadauna* 2, No1,(2020): h.206
- Tahir, Hartini. "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau* 1, no 2 (2014): h.88.
- Tahir, Hartini. Bahri.Fennomena Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019), *Qadauna* 1, (2020): h. 496.
- Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections-More Than Just the Common Cold *JAMA*. 2020:323(8):707-708. doi:10.1001/jama.2020.0757
- Zainun Nur Hisyam Tahruz, Jurnal *Dunia Dalam Ancaman Pandemi: Kajian Transisi Kesehatan dan Mortalitas Akibat Covid-19*. (Universitas Indonesia, Maret 2020).

Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Badru Tamam, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan*, (Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 2015).
- Maulana Muzaki Fatawa, Skripsi, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Mranggen Kabupaten Demak", 2018, UIN Walisongo Semarang.

Websites

Astri Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna

Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus (COVID-19) [Internet]. [2020]- [cited 2020 Feb 2]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/about/index.html diakses Pada 22 Juni 2021.

Heldavidson, First Covid-19 case happened in November, China government records show-report2020, diakses dari https://www.theguardian.com/word/2020/mar/13/first-government-records-show-report Pada 4 September 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama No.157 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011.